

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (DD) DI DESA DAWUHAN
KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI
(Studi Kasus Dana Desa Pembangunan Fisik)**

***ANALYSIS OF VILLAGE FUND (DD) ALLOCATION MANAGEMENT
IN DAWUHAN VILLAGE, PURWOASRI DISTRICT, KEDIRI REGENCY
(Case Study of Village Fund for Physical Development)***

Yolanda Tatyana Silvia¹, Agus Prastyawan²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: yolandatatyana.20001@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: agusprastyawan@unesa.ac.id

Abstrak

Pembangunan di berbagai tingkat wilayah, termasuk desa, menjadi fokus utama dalam setiap negara. PMK No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa menetapkan bahwa desa, sebagai entitas hukum, mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat lokal. Dana Desa bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi ini mengatur tahapan pengelolaan dana desa meliputi: 1) penganggaran, 2) pengalokasian, 3) penyaluran, 4) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, 5) penggunaan, 6) pemantauan dan evaluasi, serta 7) penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawuhan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri (Studi Kasus Dana Desa Pembangunan Fisik). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengelolaan dana desa di Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tahun 2023 dalam tahapan PMK No.145 Tahun 2023 pada tahap penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana yang menunjukkan perlunya perbaikan administratif. Penundaan proyek dan kurang akurat dokumen pada tahap penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta penggunaan mencerminkan tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Untuk tahap pemantauan dan evaluasi, penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa menunjukkan bahwa proses administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik peningkatan transparansi dan efisiensi diperlukan untuk memastikan bahwa semua tahapan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan standar peraturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: pengelolaan dana desa, PMK No. 145 Tahun 2023

Abstract

Development at various levels of the region, including villages, is the main focus in every country. PMK No. 145 of 2023 concerning Village Fund Management stipulates that villages, as legal entities, regulate and manage government affairs for the benefit of local communities. Village Funds aim to support development and empowerment of village communities. This regulation regulates the stages of village fund management including: 1) budgeting, 2) allocation, 3) distribution, 4) administration, accountability, and reporting, 5) use, 6) monitoring and evaluation, and 7) termination and/or postponement of fund distribution. This study aims to analyze the Management of Village Fund Allocation in Dawuhan Village, Purwoasri District, Kediri Regency (Case Study of Village Funds for Physical Development). This study uses a qualitative descriptive method. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques use interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques used in this study include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the management of village funds in Dawuhan Village, Purwoasri District, Kediri Regency in 2023 in the stages of PMK No.145 of 2023 at the budgeting, allocation, and distribution stages of funds indicates the need for administrative improvements. Project delays and inaccurate documents at the administration, accountability, and reporting stages and use reflect challenges in maintaining transparency and accountability. For the monitoring and evaluation stage, the termination and/or postponement of the distribution of village funds indicates that the administration process and compliance with regulations are running well, increasing transparency and efficiency is needed to ensure that all stages of village fund management are carried out in accordance with regulatory standards and provide maximum benefits to the community.

Keywords: *village fund management, PMK No. 145 of 2023*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap daerah di suatu negara, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun desa. Dalam konteks otonomi daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum. Otonomi daerah, menurut Nardianto et al. (2021), memberikan kewenangan dan kebebasan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya secara optimal. Namun, keleluasaan ini harus diimbangi dengan pengawasan ketat untuk mencegah kekacauan dalam pengelolaan. Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Desa adalah komunitas yang tinggal dalam wilayah yang diakui secara hukum dan memiliki hubungan erat karena kesamaan keturunan, keamanan, ekonomi, politik, dan sosial (Flambonita et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan demi kepentingan penduduknya, dengan tetap menghormati prakarsa komunal, hak waris, dan hak tradisional yang diakui dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu prioritas utama dalam anggaran desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023, adalah pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari penggunaan Dana Desa adalah mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa, yang meliputi pengembangan potensi sumber daya desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan risiko bencana. Penerapan Dana Desa diarahkan agar desa dapat berkembang secara mandiri dan memberdayakan masyarakatnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. (Umboh, 2020) menunjukkan bahwa pembangunan yang terarah dapat mengakselerasi perubahan sosial dan budaya di desa.

Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan Dana Desa sering menghadapi berbagai hambatan seperti ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang terkait dengan tujuh tahapan pengelolaan dana sesuai PMK No. 145 Tahun 2023. Permasalahan ini mencakup revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mengakibatkan perubahan administrasi, keterbatasan dana dan waktu yang mempengaruhi penyelesaian proyek, keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada beberapa program fisik. Hambatan ini berpotensi menghambat keberhasilan program pembangunan fisik yang didanai oleh Dana Desa.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti. (Waruwu, 2023) Penelitian deskriptif kualitatif melibatkan deskripsi dan analisis fenomena. Dalam konteks penelitian deskriptif kualitatif, istilah "deskripsikan" mengacu pada tindakan memberikan penjelasan rinci dan memberikan penjelasan tentang peristiwa, kejadian, atau situasi sosial yang diselidiki. Analisis mengacu pada proses menafsirkan, mengevaluasi, dan membandingkan hasil penelitian. (Waruwu, 2023) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang memanfaatkan narasi dan bahasa untuk menggambarkan dan menjelaskan pentingnya kejadian, gejala, atau keadaan sosial khusus.

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengarah kepada tata kelola Dana Desa Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pembangunan Fisik) yang didasarkan PMK No. 145 Tahun 2023 dengan tujuh tahapan diantaranya penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran dana desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdapat 3 tahapan sebagai berikut menurut Miles dan Huberman (1992) dalam (Hardani, 2020) teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini akan menjabarkan pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan Fisik

di Desa Dawuhan berdasarkan PMK No. 145 Tahun 2023 dengan beberapa tahapannya, yakni penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa.

A. Penganggaran

Tahapan penganggaran dana desa di Desa Dawuhan menunjukkan adanya kurangnya efektivitas terutama dalam hal revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berdampak pada proses administrasi dan pelaksanaan proyek, khususnya proyek Sorgades. Penundaan proyek ini, yang tidak disebabkan oleh perubahan anggaran untuk pembangunan fisik, mencerminkan ketidaksesuaian antara alokasi dana yang disusun dan prioritas kebutuhan desa. Sesuai dengan ketentuan PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 6 Ayat 3, yang mengatur penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Desa dengan memperhatikan kebutuhan desa, prioritas nasional, dan kemampuan keuangan negara, terdapat indikasi bahwa penyusunan anggaran di Desa Dawuhan kurang memperhatikan faktor-faktor ini secara komprehensif. Penundaan ini menyoroti perlunya perbaikan dalam penyusunan anggaran yang lebih cermat dan tepat, serta penyesuaian yang sesuai dengan prioritas kebutuhan lokal untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

B. Pengalokasian

Tahapan pengalokasian dana desa di Desa Dawuhan mengalami kendala yang berdampak pada efektivitas proyek pembangunan, seperti yang terlihat pada proyek Sorgades. Keterlambatan pencairan dana disebabkan oleh proses administrasi yang rumit, termasuk keharusan pencairan dalam dua tahap dan revisi APBDes, yang mengakibatkan proyek tidak selesai sesuai rencana pada tahun 2023. Berdasarkan PMK No. 145 Tahun 2023, khususnya Pasal 14 Ayat 4, yang menetapkan penggunaan data yang akurat untuk alokasi dana, ketidaksesuaian data dan masalah administrasi menunjukkan adanya kurang kepatuhan terhadap prosedur tersebut. Kondisi ini menekankan perlunya perbaikan dalam proses administrasi dan pengelolaan dana desa agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan proyek-proyek pembangunan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

C. Penyaluran

Tahapan penyaluran dana desa di Desa Dawuhan menghadapi ketidaksesuaian dengan ketentuan PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 22 Ayat (1), yang mengatur penyaluran dana dalam dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 40% pada bulan Juni dan tahap kedua sebesar 60% pada bulan April tahun anggaran berjalan. Dalam praktiknya, dana desa dicairkan dalam tiga tahap, yaitu 40% pada bulan Februari, 40% pada bulan Mei, dan 20% pada bulan Oktober. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prosedur yang ditetapkan, mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek dan dampak negatif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Ketidaksesuaian dalam tahapan penyaluran ini mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, serta

menyoroti perlunya perbaikan dalam proses administratif untuk memastikan pengelolaan dana desa yang lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan

Tahapan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana desa di Desa Dawuhan mencakup serangkaian kegiatan penting yang bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Tahapan penatausahaan melibatkan pencatatan dan pemeliharaan dokumen keuangan seperti kuitansi dan faktur, serta pengelolaan aset desa untuk mendukung laporan yang akurat. Pertanggungjawaban mencakup kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan yang menunjukkan penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan pelaporan bertujuan untuk memberikan gambaran jelas tentang posisi keuangan dan kinerja proyek. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 39 Ayat (1) dan (4), yang menekankan pentingnya prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta keharusan menetapkan petunjuk operasional sebelum tahun anggaran, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari ketidaklengkapan dokumen dan keterlambatan pelaporan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam kasus Desa Dawuhan, kendala dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seperti kekurangan bukti pendukung dan keterlambatan pelaporan menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi, yang perlu diperbaiki untuk mencapai standar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan.

E. Penggunaan

Tahapan penggunaan dana desa di Desa Dawuhan menunjukkan bahwa meskipun sejumlah proyek seperti rehabilitasi gerbang TK, pembangunan kanopi gedung PAUD, jalan rabat beton untuk usaha tani, dan TPT jalan usaha tani telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan waktu yang ditetapkan, terdapat kendala signifikan pada proyek sarana olahraga. Keterlambatan pencairan dana dan masalah administratif menyebabkan penghentian sementara proyek tersebut serta kebutuhan alokasi dana tambahan, yang berakibat pada perpanjangan waktu pelaksanaan hingga tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan ketidakefektifan dalam tahap penggunaan dana desa, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 PMK No. 145 Tahun 2023. Pasal 39 Ayat (1) menekankan prioritas penggunaan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sementara Ayat (4) mensyaratkan penetapan petunjuk operasional sebelum tahun anggaran berjalan. Keterlambatan dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlunya penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa di masa mendatang.

F. Pemantauan dan evaluasi

Tahapan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Dawuhan menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, dengan realisasi anggaran mencapai 99,40% dari total anggaran APB Desa untuk tahun 2023. Pemantauan yang dilakukan meliputi tahapan pra-pencairan, pencairan, penggunaan, dan pasca pencairan, serta memastikan

kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Evaluasi oleh camat dan pendamping desa, serta audit keuangan oleh pemerintah kabupaten, mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PMK No. 145 Tahun 2023. Meskipun proyek Sorgades mengalami keterlambatan dengan penyelesaian hanya mencapai 60% pada tahun 2023, pemantauan yang ketat dan pelaporan yang lengkap menunjukkan komitmen terhadap standar dan regulasi, memastikan bahwa sisa dana dan proyek dilanjutkan dengan perencanaan yang tepat untuk mencapai hasil yang optimal pada tahun berikutnya.

G. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa

Tahapan penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa di Desa Dawuhan menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak terjadi penghentian atau penundaan penyaluran dana. Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan PMK No. 145 Tahun 2023, yang mengatur tentang langkah-langkah penghentian atau penundaan jika terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan. Desa Dawuhan telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan menunjukkan transparansi dalam penggunaan dana desa, tanpa adanya penyalahgunaan atau penyimpangan yang terdeteksi. Penilaian ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) PMK No. 145 Tahun 2023, yang mengatur bahwa penghentian atau penundaan dapat diterapkan jika tidak ada kepatuhan terhadap peraturan atau masalah serius dalam administrasi. Dengan tidak adanya temuan negatif dari Inspektorat dan penerapan prinsip akuntabilitas yang tinggi, pengelolaan dana desa di Desa Dawuhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan tidak ada penghentian atau penundaan penyaluran dana yang diperlukan.

Penutup

a. Penganggaran

Tahap penganggaran dana desa di Desa Dawuhan menunjukkan kurangnya efektivitas, terutama terkait dengan revisi APBDes yang mengakibatkan perubahan proses administrasi dan penundaan pencairan dana tahap ketiga untuk proyek Sorgades. Penyesuaian alokasi dana dan waktu tambahan yang diperlukan memperlihatkan masalah dalam pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 6 Ayat 3, yang mengatur tentang proses penyusunan dan pengesahan APBDes. Kurangnya kecermatan dalam menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa juga menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik, menandakan perlunya perbaikan agar pengelolaan anggaran lebih efisien dan sesuai dengan peraturan serta kebutuhan masyarakat desa.

b. Pengalokasian

Tahap Pengelolaan, dalam penganggaran di Desa Dawuhan, keterbatasan dana dan waktu pada tahun 2023 menyebabkan pengalokasian anggaran tambahan untuk menyelesaikan proyek Sorgades di tahun berikutnya. Revisi APBDes berdampak negatif

pada pelaksanaan proyek dan hambatan administratif mengakibatkan proyek tidak selesai sesuai rencana. Hal ini menunjukkan pengelolaan dana desa yang kurang efektif sesuai PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 14 Ayat 4, yang mengatur penggunaan data akurat dari tahun anggaran sebelumnya. Keterlambatan pencairan dana dan perubahan administratif menunjukkan data yang digunakan mungkin tidak sesuai ketentuan, mencerminkan perlunya perbaikan dalam administrasi dan pengelolaan dana desa agar lebih efisien dan sesuai dengan peraturan.

c. Penyaluran

Tahap penyaluran di Desa Dawuhan, terdapat ketidakefektifan karena tidak mematuhi tahapan pencairan dana sesuai PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 22 Ayat (1), yang menetapkan bahwa dana harus disalurkan dalam dua tahap. Praktik yang dilakukan dalam tiga tahap mengakibatkan keterlambatan dan masalah dalam pelaksanaan proyek desa. Ketidaksiuaian ini berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Memastikan pencairan dana sesuai aturan Pasal 22 Ayat (1) penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa.

d. Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan

Tahap penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan di Desa Dawuhan, ditemukan kurangnya efektivitas dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait dengan ketidaklengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak mencakup dokumen penting. Meskipun terdapat koordinasi melalui pertemuan dan komunikasi digital, administrasi dan pelaporan yang kurang sesuai menunjukkan kurangnya efektivitas dalam memenuhi PMK No. 145 Tahun 2023, khususnya Pasal 39 Ayat (1) dan (4) yang menekankan pentingnya petunjuk operasional dan prioritas pembangunan sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu perbaikan mendalam agar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditetapkan.

e. Penggunaan

Tahap penggunaan dana desa di Desa Dawuhan, proyek sarana olahraga mengalami keterlambatan karena alokasi dana tambahan dan perpanjangan waktu pelaksanaan hingga tahun berikutnya. Masalah administratif dan revisi anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya efektif dan tidak sesuai dengan PMK No. 145 Tahun 2023, khususnya Pasal 39 Ayat (1) dan (4), yang mengharuskan prioritas pembangunan dan penetapan petunjuk operasional sebelum tahun anggaran. Keterlambatan ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan agar sesuai dengan peraturan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

f. Pemantauan dan evaluasi

Tahap pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Dawuhan pada tahun 2023, efektivitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Proses pemantauan yang dilakukan oleh camat bersama pendamping desa meliputi tahap pra-pencairan, pencairan, penggunaan, dan pasca-pencairan, memastikan kepatuhan

terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Evaluasi dan audit oleh pemerintah kabupaten mengonfirmasi bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan administratif, pengelolaan dana desa tetap transparan dan akuntabel, sesuai dengan PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 44 Ayat (1). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Dawuhan mendukung pelaksanaan proyek dan program pembangunan secara efektif, memenuhi standar peraturan yang berlaku, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

g. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa

Tahap penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa, Desa Dawuhan tidak mengalami masalah tersebut karena penerapan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 53 Ayat (1), yang menetapkan bahwa penghentian atau penundaan dapat terjadi jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan atau administrasi dana. Desa Dawuhan memenuhi semua persyaratan administrasi dan regulasi, serta tidak ditemukan masalah seperti penyalahgunaan keuangan, yang memastikan kelancaran penyaluran dana desa dan menunjukkan pengelolaan yang efektif sesuai ketentuan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan alokasi Dana Desa (DD) di Desa Dawuhan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri :

a. Tahap penyaluran

Perbaiki proses revisi APBDes untuk mengikuti ketentuan PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 6 Ayat 3, dengan memastikan alokasi dana dan pencairan sesuai jadwal dan kebutuhan keuangan desa, guna menghindari penundaan dan perubahan administratif yang tidak perlu.

b. Tahap pengalokasian

Susun APBDes dengan lebih akurat sesuai PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 14 Ayat 4, menggunakan data yang tepat dari tahun sebelumnya. Perbaiki administrasi untuk menghindari keterlambatan dan perubahan yang tidak efisien agar proyek selesai sesuai rencana.

c. Tahap penyaluran

Patuhi ketentuan PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 22 Ayat (1) dengan melakukan pencairan dana dalam dua tahap. Hindari perubahan prosedur yang tidak sesuai dan pastikan pelaksanaan tahapan dilakukan tepat waktu.

d. Tahap penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

Perbaiki administrasi dengan melengkapi SPJ dengan dokumen penting, sesuai PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 39 Ayat (1) dan (4). Tingkatkan sistem pelaporan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

e. Tahap penggunaan

Rencanakan proyek dengan cermat sesuai PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 39 Ayat (1) dan (4), dengan menetapkan prioritas pembangunan dan petunjuk operasional sebelum tahun anggaran dimulai, untuk menghindari keterlambatan dan revisi anggaran.

f. Tahap pemantauan dan Evaluasi

Pertahankan dan perkuat proses pemantauan sesuai PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 44 Ayat (1), dengan memastikan kepatuhan pada setiap tahap pengelolaan dana untuk transparansi dan akuntabilitas.

g. Tahap penghentian dan/atau Penundaan Penyaluran

Pertahankan transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam penggunaan dana, sesuai PMK No. 145 Tahun 2023 Pasal 53 Ayat (1), untuk menghindari penghentian atau penundaan penyaluran di masa depan dan mendukung pengelolaan dana yang efektif.

Referensi

- Flambonita, S., Novianti, V., & Apriyani, L. (2021). Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Serkembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2 (1), 60-66. DOI: 10.31949/jb.v2i1.607.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Yogyakarta. ISBN: 978-623-7066-33-0.
https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_kualitatif_Kuantitatif.
- Nardianto, R., Argenti, G., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 199–214. <https://doi.org/10.31629/Kemudi.V5i02.2442>.
- Umboh, S. F. I., Manginsela, E. P., & Moniaga, V. R. B. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jembatan Perkebunan Di Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosioekonomi*, 16(2), 269–278. <https://doi.org/10.35791/Agrsosek.16.2.2020.29493>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (1). 2896-2910.